BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

1. Profil BAZNAS Kota Banjarmasin

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin merupakan lembaga resmi yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai bagian dari BAZNAS yang berkedudukan di tingkat daerah, BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki kewenangan dalam melaksanakan penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya di wilayah Kota Banjarmasin.[20]

Keberadaan BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam. Melalui pengelolaan yang baik, zakat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi golongan mustahiq.

Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS Kota Banjarmasin berpedoman pada ketentuan syariat Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta berbagai

---

[20] Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, *Profil BAZNAS Kota Banjarmasin*, Banjarmasin, 2024.

Dipindai dengan CamScanner

peraturan yang diterbitkan oleh BAZNAS RI. Dengan landasan tersebut, setiap kegiatan penghimpunan maupun pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip amanah, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Banjarmasin

Sebagai lembaga pengelola zakat resmi, BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki visi untuk menjadi lembaga utama dalam menyejahterakan umat melalui pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan terpercaya. Untuk mewujudkan visi tersebut, BAZNAS Kota Banjarmasin melaksanakan beberapa misi, yaitu :

1. meningkatkan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara optimal
2. melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan
3. meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki dan mustahiq
4. mewujudkan tata kelola lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel dan
5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Visi dan misi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin, termasuk Program Rumah Layak Huni yang menjadi fokus penelitian ini.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin

Dipindai dengan CamScanner

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota Banjarmasin dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh empat orang Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Secara umum struktur organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri atas :

- Ketua
- Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
- Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
- Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum
- Pelaksana serta staf pada masing-masing bidang.

Masing-masing bidang memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam mendukung pengelolaan zakat secara optimal. Dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menjadi bidang yang bertanggung jawab melakukan proses identifikasi calon penerima manfaat, survei lapangan, verifikasi data, pelaksanaan pembangunan atau renovasi rumah, hingga monitoring terhadap hasil program. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program juga melibatkan koordinasi antarbidang sehingga setiap tahapan dapat berjalan secara efektif.

4. Program – Program BAZNAS Kota Banjarmasin

BAZNAS Kota Banjarmasin menyelenggarakan berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Program-

Dipindai dengan CamScanner

program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan mustahiq dan disesuaikan dengan kemampuan penghimpunan dana zakat yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Banjarmasin, diketahui bahwa Program Rumah Layak Huni bukan merupakan satu-satunya program yang dilaksanakan. BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki berbagai program lain di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Setiap program dirancang agar manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, penyaluran zakat tidak hanya dilakukan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dalam bentuk program pemberdayaan yang memberikan manfaat jangka panjang.

5. Gambaran Umum Program Rumah Layak Huni

Program Rumah Layak Huni merupakan salah satu program pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin untuk membantu mustahiq memperoleh tempat tinggal yang layak huni. Program ini diwujudkan melalui kegiatan pembangunan rumah baru (bedah rumah) maupun renovasi rumah yang mengalami kerusakan sehingga tidak memenuhi standar kelayakan sebagai tempat tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Program Rumah Layak Huni diawali dengan pengumpulan data calon penerima manfaat yang berasal dari pengajuan masyarakat maupun usulan dari instansi terkait, seperti Dinas Perumahan dan

Dipindai dengan CamScanner

Permukiman serta Dinas Sosial. Selanjutnya dilakukan seleksi administrasi, survei lapangan, penilaian kondisi rumah, rapat pleno penetapan penerima bantuan, pelaksanaan pembangunan atau renovasi, pengawasan pekerjaan, hingga serah terima rumah kepada penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi rumah dan kemampuan anggaran BAZNAS Kota Banjarmasin. Berdasarkan data hasil wawancara, alokasi bantuan maksimal untuk satu unit rumah dalam dua tahun terakhir mencapai sekitar Rp35.000.000. Apabila dalam proses pembangunan masih terdapat kekurangan biaya yang bersifat mendesak, BAZNAS Kota Banjarmasin dapat memberikan tambahan bantuan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Selain itu, pelaksanaan program dilakukan secara swakelola dengan melibatkan tenaga kerja lokal, termasuk keluarga penerima manfaat apabila memungkinkan. Kebijakan tersebut bertujuan agar program tidak hanya memberikan manfaat berupa tempat tinggal yang layak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dalam beberapa pelaksanaan, BAZNAS Kota Banjarmasin juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti penyedia layanan listrik, air bersih, dan perbankan, sehingga rumah yang dibangun dapat segera ditempati dengan fasilitas dasar yang memadai.

B. HASIL PENELITIAN

Dipindai dengan CamScanner

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dengan memperoleh data melalui wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pendistribusian zakat, khususnya Program Rumah Layak Huni. Selain wawancara, peneliti juga memperoleh data melalui dokumentasi berupa profil lembaga, laporan program, serta ketentuan internal mengenai mekanisme penyaluran bantuan.

Hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin diuraikan sebagai berikut.

1. Implementasi Pasal 25 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Program Rumah Layak Huni

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Banjarmasin, pelaksanaan Program Rumah Layak Huni dilakukan melalui beberapa tahapan sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi syarat sebagai mustahiq.

a. Penghimpunan Data Calon Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil wawancara, proses pelaksanaan Program Rumah Layak Huni diawali dengan penghimpunan data masyarakat yang membutuhkan bantuan. Data tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain usulan dari kelurahan,

Dipindai dengan CamScanner

kecamatan, tokoh masyarakat, masjid, maupun laporan masyarakat kepada BAZNAS.

Selain menerima usulan dari masyarakat, BAZNAS juga melakukan pendataan terhadap warga yang dinilai memiliki kondisi tempat tinggal yang tidak layak huni berdasarkan informasi yang diperoleh dari relawan maupun mitra kerja.

Menurut narasumber, tahap penghimpunan data bertujuan agar seluruh calon penerima bantuan dapat teridentifikasi secara objektif sebelum dilakukan proses seleksi.

b. Seleksi Calon Mustahiq

Setelah data terkumpul, BAZNAS melakukan seleksi administrasi terhadap calon penerima bantuan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan mengenai identitas calon penerima, domisili, kondisi ekonomi, kepemilikan rumah, serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak seluruh usulan dapat langsung ditetapkan sebagai penerima bantuan karena masih harus disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam, ketersediaan anggaran zakat, serta hasil verifikasi lapangan.

c. Penentuan Kriteria Mustahiq

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hasil wawancara, Program Rumah Layak Huni diprioritaskan bagi masyarakat yang termasuk ke dalam golongan fakir dan miskin sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan antara lain:

- memiliki penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup
- menempati rumah yang rusak berat atau tidak layak huni
- belum pernah menerima bantuan sejenis
- memiliki status kepemilikan tanah atau izin menempati lahan yang jelas
- berdomisili di wilayah Kota Banjarmasin.

Menurut narasumber, penetapan mustahiq tidak hanya didasarkan pada kondisi rumah, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga secara menyeluruh.

d. Verifikasi Administrasi

Tahapan berikutnya adalah verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen yang diajukan calon penerima bantuan. Dokumen yang diverifikasi meliputi :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Surat keterangan tidak mampu
- Dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan
- Foto kondisi rumah.

Dipindai dengan CamScanner

Menurut hasil wawancara, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran zakat.

e. Survei Lapangan

Setelah administrasi dinyatakan lengkap, tim BAZNAS melakukan survei langsung ke lokasi rumah calon penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara, survei bertujuan melihat secara langsung kondisi bangunan, tingkat kerusakan rumah, jumlah anggota keluarga, kondisi ekonomi, serta memastikan bahwa data administrasi sesuai dengan fakta di lapangan.

Tim survei juga melakukan wawancara dengan tetangga maupun aparat setempat untuk memperoleh informasi tambahan mengenai keadaan calon penerima bantuan.

f. Pelaksanaan dan Pembangunan Rumah

Apabila seluruh tahapan telah selesai dan calon penerima dinyatakan memenuhi syarat sebagai mustahiq, BAZNAS menetapkan penerima bantuan melalui keputusan internal. Selanjutnya pembangunan rumah dilakukan dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh BAZNAS. Dalam pelaksanaannya, pembangunan dapat berupa rehabilitasi rumah maupun pembangunan kembali rumah yang sudah tidak layak ditempati. Menurut narasumber, pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan dana zakat yang tersedia sehingga setiap bantuan dapat disalurkan secara efektif.

Dipindai dengan CamScanner

g. Monitoring dan Evaluasi

Setelah pembangunan selesai, BAZNAS tetap melakukan monitoring terhadap hasil bantuan yang telah diberikan.

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rumah benar-benar ditempati oleh penerima bantuan serta dimanfaatkan sesuai tujuan program.

Selain itu, monitoring juga menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Rumah Layak Huni pada tahun-tahun berikutnya.

2. Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Program Rumah Layak Huni

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Banjarmasin, ketentuan tersebut telah diterapkan dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni melalui beberapa prinsip sebagai berikut.

a. Skala Prioritas

Menurut hasil wawancara, BAZNAS menetapkan skala prioritas terhadap calon penerima bantuan berdasarkan tingkat kebutuhan.

Masyarakat yang memiliki kondisi rumah paling memprihatinkan, berpenghasilan rendah, memiliki tanggungan keluarga yang besar, lanjut usia, penyandang

Dipindai dengan CamScanner

disabilitas, maupun kepala keluarga yang tidak mampu bekerja menjadi kelompok yang lebih diprioritaskan.

Hal tersebut dilakukan karena jumlah permohonan bantuan setiap tahun lebih banyak dibandingkan kemampuan dana zakat yang tersedia.

b. Prinsip Pemerataan

Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS berupaya agar pendistribusian bantuan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi menjangkau seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin.

Pemerataan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan yang masuk dari berbagai wilayah sehingga masyarakat yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan.

Menurut narasumber, prinsip pemerataan penting agar manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

c. Prinsip Keadilan

Dalam menentukan penerima bantuan, BAZNAS tidak membedakan latar belakang sosial, pekerjaan, maupun status lainnya selama calon penerima memenuhi kriteria sebagai mustahiq.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh calon penerima menjalani prosedur yang sama mulai dari seleksi administrasi, survei lapangan hingga penetapan penerima bantuan.

Dipindai dengan CamScanner

Dengan demikian, setiap keputusan didasarkan pada kondisi objektif masyarakat, bukan karena kedekatan maupun pertimbangan lain di luar ketentuan yang berlaku.

d. Prinsip Kewilayahan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Program Rumah Layak Huni diprioritaskan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangan BAZNAS Kota Banjarmasin.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, RT/RW, serta tokoh masyarakat setempat untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar merupakan warga Kota Banjarmasin yang membutuhkan bantuan.

Kerja sama tersebut juga memudahkan proses pendataan, survei, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin dilaksanakan melalui tahapan penghimpunan data, seleksi, penetapan kriteria mustahiq, verifikasi administrasi, survei lapangan, pelaksanaan pembangunan, serta monitoring. Selain itu, dalam pendistribusian zakat BAZNAS juga menerapkan prinsip skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

C. PEMBAHASAN

Dipindai dengan CamScanner

1. Analisis Implementasi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin Ditinjau dari Teori Implementasi Hukum

Pembahasan diawali dengan menguraikan bahwa implementasi hukum merupakan proses pelaksanaan norma hukum ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dibentuk, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut diterapkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakannya.[21] Dalam penelitian ini, implementasi yang dikaji adalah pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Banjarmasin melalui Program Rumah Layak Huni.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menentukan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap pendistribusian zakat harus memperhatikan ketentuan syariat mengenai golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Oleh karena itu, seluruh

[21] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 181–183.

Dipindai dengan CamScanner

proses pendistribusian zakat harus diarahkan agar bantuan benar-benar diterima oleh mustahiq yang memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 25 oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penghimpunan data calon penerima bantuan, seleksi administrasi, penetapan kriteria mustahiq, verifikasi dokumen, survei lapangan, pelaksanaan pembangunan rumah, serta monitoring setelah bantuan selesai dilaksanakan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian zakat tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui prosedur yang bertujuan menjamin ketepatan sasaran.

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi hukum, pelaksanaan Pasal 25 di BAZNAS Kota Banjarmasin telah memenuhi unsur pelaksanaan norma hukum. Menurut teori implementasi hukum, suatu kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila terdapat hubungan yang selaras antara aturan hukum, pelaksana kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam penelitian ini, aturan hukumnya adalah Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pelaksananya adalah BAZNAS Kota Banjarmasin, sedangkan penerima manfaatnya adalah mustahiq yang memperoleh bantuan Program Rumah Layak Huni.

Tahap penghimpunan data merupakan bentuk implementasi awal dari prinsip kehati-hatian dalam pendistribusian zakat. BAZNAS tidak langsung menetapkan penerima bantuan berdasarkan permohonan yang masuk, melainkan terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti kelurahan, kecamatan,

Dipindai dengan CamScanner

tokoh masyarakat, maupun laporan masyarakat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penetapan penerima bantuan.[22]

Tahapan seleksi administrasi juga menunjukkan adanya penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa calon penerima memenuhi persyaratan administratif sekaligus memenuhi kategori mustahiq menurut syariat Islam.[23] Dengan demikian, zakat tidak diberikan kepada pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan.

Selanjutnya, proses verifikasi dan survei lapangan menjadi bagian penting dalam implementasi Pasal 25. Berdasarkan hasil penelitian, tim BAZNAS melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi rumah calon penerima bantuan. Langkah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai proses validasi data administrasi, tetapi juga menjadi sarana memastikan bahwa kondisi ekonomi calon penerima benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurut teori implementasi hukum, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks penelitian ini, BAZNAS telah menerjemahkan ketentuan Pasal 25 melalui prosedur operasional yang jelas

---

[22] Indonesia, **Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**, Pasal 3 dan Pasal 4.

[23] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 20–24.

Dipindai dengan CamScanner

sehingga pelaksanaan Program Rumah Layak Huni memiliki dasar hukum sekaligus dasar administratif yang kuat.

Tahapan monitoring setelah pembangunan rumah selesai juga menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak berhenti pada proses penyaluran bantuan. Monitoring merupakan bentuk pengawasan agar tujuan pemberian zakat benar-benar tercapai. Dengan adanya monitoring, BAZNAS dapat mengetahui apakah bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan dapat melakukan evaluasi terhadap kekurangan pelaksanaan program.[24]

Secara keseluruhan, implementasi Pasal 25 di BAZNAS Kota Banjarmasin telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan dana zakat dibandingkan banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah layak huni serta lamanya proses verifikasi yang harus dilakukan agar bantuan tepat sasaran. Kendala tersebut tidak menunjukkan kegagalan implementasi hukum, tetapi merupakan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan yang memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan optimalisasi penghimpunan dana zakat.

2. Analisis Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin Ditinjau dari Teori Evaluasi

---

[24] Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, ed. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 20–24.

Dipindai dengan CamScanner

2.1 Analisis Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Ditinjau dari Teori Evaluasi

Setelah pelaksanaan pendistribusian zakat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tahapan berikutnya adalah mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Program Rumah Layak Huni dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program telah memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan pengelolaan zakat dapat tercapai secara optimal.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian zakat tidak hanya menekankan pada aspek ketepatan sasaran sebagaimana diatur dalam Pasal 25, tetapi juga mengatur bagaimana zakat harus didistribusikan secara proporsional, adil, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan suatu program pendistribusian zakat tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kesesuaian mekanisme pendistribusian dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Program Rumah Layak Huni yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Program tersebut merupakan salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat yang bertujuan

Dipindai dengan CamScanner

membantu masyarakat fakir dan miskin memperoleh tempat tinggal yang layak sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup mereka. Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia memiliki fungsi yang sangat penting, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sehat, aman, dan bermartabat. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Rumah Layak Huni memiliki hubungan yang erat dengan tujuan pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahiq.[25]

Untuk mengetahui apakah Program Rumah Layak Huni telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26, penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Menurut Dunn, evaluasi merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan publik berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengetahui apakah suatu program telah dilaksanakan, tetapi juga bertujuan mengukur sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Menurut Dunn, evaluasi kebijakan memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, evaluasi memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, evaluasi membantu menjelaskan penyebab keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, evaluasi

---

[25] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7–10.

Dipindai dengan CamScanner

menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan penilaian semata, melainkan juga menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas suatu kebijakan publik.[26]

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, teori evaluasi digunakan untuk menilai apakah mekanisme pendistribusian zakat melalui Program Rumah Layak Huni telah memenuhi indikator yang ditentukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Banjarmasin mengenai prosedur pelaksanaan program, mulai dari penetapan calon penerima bantuan hingga proses pembangunan rumah dan pengawasan setelah bantuan diberikan. Data hasil wawancara tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin telah memiliki mekanisme yang cukup sistematis dalam menentukan penerima bantuan Program Rumah Layak Huni. Sebelum bantuan diberikan, BAZNAS terlebih dahulu melakukan penghimpunan data, seleksi administrasi, verifikasi dokumen, survei lapangan, hingga penetapan penerima bantuan berdasarkan hasil rapat internal. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan tidak diambil secara

---

[26] William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 608–610.

Dipindai dengan CamScanner

sepihak, melainkan melalui proses yang mempertimbangkan kondisi objektif calon penerima bantuan. Dengan demikian, pelaksanaan program telah mengandung unsur kehati-hatian (prudential principle) dalam pendistribusian zakat.[27]

Namun demikian, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari terselenggaranya prosedur administratif. Dalam perspektif evaluasi kebijakan, aspek yang lebih penting adalah apakah pelaksanaan program benar-benar telah menghasilkan manfaat sesuai tujuan pembentukannya.[28] Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian prosedur pelaksanaan Program Rumah Layak Huni, tetapi juga mengevaluasi apakah program tersebut telah memenuhi prinsip skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak BAZNAS Kota Banjarmasin menyampaikan bahwa jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan rumah layak huni setiap tahunnya relatif lebih banyak dibandingkan dengan kemampuan dana zakat yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan BAZNAS harus melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap seluruh calon penerima bantuan. Dalam situasi seperti ini, penerapan Pasal 26 menjadi sangat penting karena lembaga dituntut mampu menentukan prioritas penerima bantuan secara objektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut,

---

[27] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 125–128.

[28] Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 112–115.

Dipindai dengan CamScanner

distribusi zakat berpotensi menimbulkan ketimpangan atau bahkan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Selain itu, evaluasi terhadap Program Rumah Layak Huni juga perlu memperhatikan tujuan utama pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, keberhasilan Program Rumah Layak Huni tidak hanya dilihat dari jumlah rumah yang berhasil dibangun atau diperbaiki, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup mustahiq.

Dalam konteks tersebut, evaluasi menjadi instrumen yang sangat penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan Program Rumah Layak Huni. Melalui evaluasi, dapat diketahui apakah kebijakan yang telah diterapkan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya, serta apakah tujuan pendistribusian zakat telah tercapai secara optimal.[29] Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar dalam memberikan penilaian terhadap tingkat kesesuaian pelaksanaan Program Rumah Layak Huni dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

---

[29] William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 608–610.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap Pasal 26 dalam penelitian ini akan difokuskan pada empat indikator utama yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, yaitu prinsip skala prioritas, prinsip pemerataan, prinsip keadilan, dan prinsip kewilayahan. Keempat indikator tersebut akan dianalisis berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh dari BAZNAS Kota Banjarmasin, kemudian dievaluasi menggunakan Teori Evaluasi William N. Dunn untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlak

2.2 Analisis Prinsip Skala Prioritas dalam Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin

Salah satu prinsip utama yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat tidak dapat dilakukan secara acak ataupun hanya berdasarkan urutan pengajuan permohonan bantuan. Sebaliknya, lembaga pengelola zakat berkewajiban menyusun mekanisme penentuan penerima manfaat berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling mendesak sehingga dana zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mustahiq.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep skala prioritas sejalan dengan tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi paling lemah.[30] Zakat tidak hanya

[30] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah (Hukum Zakat)*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), jilid 2, hlm. 673–678.

Dipindai dengan CamScanner

dipandang sebagai ibadah yang bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, ketika jumlah dana zakat yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan, maka penentuan skala prioritas menjadi suatu keharusan agar pendistribusian zakat tetap mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Banjarmasin, diketahui bahwa Program Rumah Layak Huni dilaksanakan melalui proses seleksi yang mempertimbangkan tingkat kebutuhan setiap calon penerima bantuan. Hal ini dilakukan karena jumlah permohonan bantuan rumah layak huni setiap tahun relatif lebih banyak dibandingkan dengan kemampuan dana zakat yang dimiliki oleh BAZNAS. Dengan kondisi tersebut, tidak semua permohonan dapat langsung dipenuhi dalam satu periode anggaran sehingga diperlukan proses penentuan prioritas secara objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin menetapkan beberapa indikator dalam menentukan prioritas penerima bantuan. Pertama, kondisi fisik rumah yang ditempati calon penerima. Rumah yang mengalami kerusakan berat, tidak memiliki struktur bangunan yang aman, bocor, atau tidak memenuhi standar kelayakan menjadi kelompok yang memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan rumah yang hanya mengalami kerusakan ringan. Penilaian tersebut dilakukan melalui survei lapangan oleh tim BAZNAS agar kondisi rumah dapat dinilai secara langsung.

Dipindai dengan CamScanner

Kedua, kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan. Berdasarkan hasil wawancara, calon penerima bantuan diprioritaskan berasal dari keluarga fakir atau miskin yang memiliki kemampuan ekonomi sangat terbatas sehingga tidak mampu memperbaiki rumahnya secara mandiri. Penilaian terhadap kondisi ekonomi tidak hanya didasarkan pada besarnya penghasilan, tetapi juga mempertimbangkan jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, bantuan rumah layak huni benar-benar diarahkan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Ketiga, BAZNAS juga mempertimbangkan kondisi sosial calon penerima bantuan. Dalam praktiknya, keluarga yang dihuni oleh lanjut usia, penyandang disabilitas, janda yang menjadi kepala keluarga, ataupun keluarga dengan anggota yang memiliki keterbatasan fisik memperoleh perhatian khusus dalam proses penentuan prioritas. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya melihat aspek fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang memengaruhi kemampuan keluarga untuk memperbaiki tempat tinggalnya.

Keempat, hasil survei lapangan menjadi dasar utama dalam menetapkan prioritas penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh data administrasi yang diajukan oleh calon penerima tidak langsung dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tim BAZNAS terlebih dahulu melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Survei tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk membandingkan tingkat

Dipindai dengan CamScanner

kebutuhan antara satu calon penerima dengan calon penerima lainnya sehingga keputusan yang diambil lebih objektif.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Evaluasi William N. Dunn, mekanisme penentuan skala prioritas yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin menunjukkan adanya upaya untuk mencapai efektivitas kebijakan. Dunn menjelaskan bahwa suatu kebijakan dinilai efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Program Rumah Layak Huni, tujuan utama program adalah membantu mustahiq yang paling membutuhkan agar memperoleh tempat tinggal yang layak. Berdasarkan hasil penelitian, proses seleksi, verifikasi, dan survei lapangan telah menjadi instrumen untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kebutuhan paling tinggi. Dengan demikian, mekanisme tersebut dapat dikatakan mendukung efektivitas pelaksanaan Program Rumah Layak Huni.

Selain efektivitas, Dunn juga menekankan pentingnya aspek **ketepatan (appropriateness)** dalam evaluasi kebijakan. Ketepatan berarti bahwa sasaran penerima manfaat harus benar-benar sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, ketepatan tersebut tercermin dari upaya BAZNAS untuk memprioritaskan keluarga fakir dan miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. Penentuan sasaran tidak hanya berdasarkan dokumen administratif, tetapi juga melalui pengamatan langsung di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS berusaha meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penetapan penerima bantuan.

Dipindai dengan CamScanner

Dari sisi hukum, penerapan skala prioritas oleh BAZNAS Kota Banjarmasin telah mencerminkan pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal tersebut tidak memberikan ukuran yang bersifat matematis mengenai prioritas, tetapi memberikan ruang bagi lembaga pengelola zakat untuk menetapkan mekanisme yang objektif sesuai kondisi masyarakat. Kebijakan BAZNAS yang menggunakan indikator kondisi rumah, kondisi ekonomi, hasil survei lapangan, dan keadaan sosial calon penerima merupakan bentuk implementasi dari norma hukum tersebut. Dengan kata lain, BAZNAS telah menerjemahkan ketentuan yang bersifat umum ke dalam prosedur operasional yang lebih rinci sehingga dapat diterapkan dalam praktik.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam penerapan prinsip skala prioritas. Kendala utama adalah keterbatasan dana zakat dibandingkan dengan tingginya jumlah permohonan bantuan. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat yang sebenarnya memenuhi syarat sebagai mustahiq belum dapat memperoleh bantuan pada periode yang sama. Dari sudut pandang evaluasi kebijakan, keadaan ini bukan berarti program gagal, tetapi menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya yang memengaruhi tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan penghimpunan dana zakat menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas jangkauan penerima manfaat Program Rumah Layak Huni.

Selain keterbatasan anggaran, proses survei lapangan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang karena setiap calon penerima harus diverifikasi secara

Dipindai dengan CamScanner

langsung. Walaupun memerlukan waktu lebih lama, prosedur tersebut justru menjadi salah satu bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Melalui survei lapangan, keputusan yang diambil oleh BAZNAS tidak hanya didasarkan pada dokumen administrasi, tetapi juga pada fakta empiris yang ditemukan di lokasi. Dengan demikian, penerapan prinsip skala prioritas tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara administratif.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip skala prioritas dalam Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin **telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**. Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme seleksi yang mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah, kondisi ekonomi keluarga, kondisi sosial penerima, serta hasil survei lapangan sebagai dasar penetapan penerima bantuan. Ditinjau dari Teori Evaluasi William N. Dunn, mekanisme tersebut telah memenuhi aspek efektivitas dan ketepatan kebijakan karena bantuan diarahkan kepada mustahiq yang memiliki tingkat kebutuhan paling tinggi. Walaupun masih terdapat kendala berupa keterbatasan dana zakat dan banyaknya permohonan bantuan, kondisi tersebut tidak mengurangi kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip skala prioritas yang diamanatkan oleh Pasal 26, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat pada masa yang akan datang.

Dipindai dengan CamScanner

2.3 Analisis Prinsip Pemerataan dalam Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin

Selain mengatur mengenai skala prioritas, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus memperhatikan prinsip pemerataan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya bertujuan membantu individu tertentu, tetapi juga harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Pemerataan dalam pendistribusian zakat merupakan salah satu wujud dari fungsi sosial zakat sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan zakat, pemerataan tidak dapat dimaknai bahwa seluruh masyarakat memperoleh bantuan dalam jumlah yang sama atau pada waktu yang bersamaan[31]. Pemerataan lebih menekankan pada adanya kesempatan yang sama bagi seluruh mustahiq yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh manfaat zakat melalui mekanisme yang terbuka, objektif, dan berdasarkan kebutuhan. Dengan demikian, pemerataan harus dipahami sebagai distribusi manfaat zakat yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang berhak menerima, tanpa adanya diskriminasi maupun pemusatan bantuan pada kelompok atau wilayah tertentu.

[31] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), jilid 2, hlm. 730–735.

Dipindai dengan CamScanner

Hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa prinsip pemerataan telah menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni. Menurut narasumber, setiap usulan bantuan yang masuk, baik melalui pemerintah kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat, masjid, maupun permohonan langsung dari masyarakat, diperlakukan dengan prosedur yang sama. Seluruh usulan terlebih dahulu didata, diverifikasi, dan disurvei sebelum diputuskan dalam rapat penetapan penerima bantuan. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon penerima untuk dinilai berdasarkan kondisi yang sebenarnya.

Penerapan prinsip pemerataan juga terlihat dari upaya BAZNAS untuk tidak memusatkan bantuan hanya pada satu wilayah tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, Program Rumah Layak Huni dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di berbagai kecamatan di Kota Banjarmasin. Penentuan lokasi penerima bantuan tidak didasarkan pada banyaknya permohonan dari suatu wilayah semata, tetapi juga mempertimbangkan hasil survei lapangan mengenai tingkat kebutuhan calon penerima. Dengan demikian, distribusi bantuan diupayakan menjangkau masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah sesuai dengan kondisi yang ditemukan oleh tim survei.

Apabila dianalisis dari perspektif tujuan pengelolaan zakat, penerapan prinsip pemerataan memiliki arti yang sangat penting. Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan individu mustahiq, tetapi juga membangun keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Apabila pendistribusian zakat hanya terpusat pada kelompok tertentu, maka fungsi sosial zakat sebagai sarana pemerataan kesejahteraan tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, prinsip pemerataan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 menjadi pedoman agar manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

Ditinjau menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn, prinsip pemerataan dapat dianalisis melalui indikator equity (pemerataan/keadilan distribusi). Dunn menjelaskan bahwa suatu kebijakan publik tidak cukup dinilai dari keberhasilannya mencapai tujuan, tetapi juga harus dinilai dari bagaimana manfaat kebijakan tersebut didistribusikan kepada kelompok sasaran. Evaluasi terhadap aspek pemerataan bertujuan mengetahui apakah manfaat suatu program telah diterima oleh kelompok yang memang berhak serta apakah distribusi manfaat tersebut dilakukan secara proporsional.

Dalam penelitian ini, indikator equity terlihat dari mekanisme yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam menerima, menyeleksi, dan menetapkan calon penerima bantuan. Seluruh calon penerima mengikuti tahapan yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, pekerjaan, maupun kedudukan dalam masyarakat. Penilaian lebih difokuskan pada kondisi rumah, kemampuan ekonomi, dan hasil survei lapangan. Dengan mekanisme tersebut, distribusi manfaat Program Rumah Layak Huni diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga tujuan pemerataan dapat diwujudkan.

Dipindai dengan CamScanner

Selain aspek equity, teori evaluasi William N. Dunn juga menekankan pentingnya responsiveness (daya tanggap). Responsiveness menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu merespons kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran program. Berdasarkan hasil wawancara, Program Rumah Layak Huni merupakan salah satu bentuk respons BAZNAS Kota Banjarmasin terhadap permasalahan sosial berupa masih adanya masyarakat fakir dan miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. Melalui program tersebut, BAZNAS berusaha memberikan solusi terhadap kebutuhan dasar masyarakat berupa tempat tinggal yang aman dan layak dihuni.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip pemerataan masih menghadapi beberapa kendala. Kendala utama adalah keterbatasan dana zakat dibandingkan dengan jumlah permohonan bantuan yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini menyebabkan BAZNAS belum dapat mengakomodasi seluruh permohonan meskipun sebagian besar pemohon telah memenuhi kriteria sebagai mustahiq. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang harus menunggu pada periode berikutnya untuk memperoleh bantuan.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, kondisi tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa prinsip pemerataan tidak terlaksana. Dunn menegaskan bahwa evaluasi harus mempertimbangkan hubungan antara tujuan kebijakan dengan sumber daya yang tersedia. Apabila keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang memengaruhi jangkauan program, maka hal tersebut merupakan kendala

Dipindai dengan CamScanner

implementasi yang perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, bukan merupakan kegagalan dalam penerapan prinsip pemerataan.

Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS Kota Banjarmasin juga berupaya menjaga pemerataan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kelurahan, kecamatan, RT/RW, serta tokoh masyarakat. Kerja sama tersebut memudahkan proses pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga informasi mengenai calon penerima tidak hanya berasal dari satu sumber. Dengan adanya koordinasi tersebut, peluang terjadinya pemusatan bantuan pada kelompok tertentu dapat diminimalkan karena proses identifikasi kebutuhan dilakukan secara lebih menyeluruh.

Dari sudut pandang hukum administrasi, mekanisme tersebut mencerminkan penerapan asas persamaan perlakuan (equality before the administration) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun BAZNAS bukan lembaga pemerintahan dalam arti sempit, sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola zakat, BAZNAS tetap berkewajiban menjalankan prinsip objektivitas, transparansi, dan non-diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh calon penerima untuk mengikuti proses seleksi merupakan bentuk pelaksanaan prinsip pemerataan sekaligus perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*).

Apabila dikaitkan kembali dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin

Dipindai dengan CamScanner

telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip pemerataan. Hal tersebut terlihat dari adanya mekanisme penerimaan usulan dari berbagai wilayah, proses seleksi yang dilakukan secara seragam, pelaksanaan survei lapangan terhadap seluruh calon penerima, serta pendistribusian bantuan kepada masyarakat di berbagai kecamatan sesuai tingkat kebutuhan. Walaupun pemerataan belum dapat diwujudkan secara sempurna karena keterbatasan dana zakat, upaya yang dilakukan BAZNAS menunjukkan adanya komitmen untuk mendistribusikan manfaat zakat secara lebih luas dan proporsional.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan Teori Evaluasi William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip pemerataan dalam Program Rumah Layak Huni **telah memenuhi substansi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**. Program ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon mustahiq untuk memperoleh bantuan melalui prosedur yang objektif, serta berupaya mendistribusikan manfaat zakat kepada masyarakat di berbagai wilayah Kota Banjarmasin. Adapun keterbatasan jumlah penerima bantuan lebih disebabkan oleh keterbatasan dana zakat dibandingkan dengan tingginya kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi aspek yang perlu terus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat pada masa yang akan datang.

Dipindai dengan CamScanner

2.4 Analisis Prinsip Keadilan dalam Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin

Salah satu prinsip yang secara tegas diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah prinsip keadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian zakat tidak hanya harus memperhatikan siapa yang berhak menerima bantuan, tetapi juga harus menjamin bahwa proses penetapan penerima manfaat dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip keadilan menjadi dasar agar pengelolaan zakat tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun perlakuan yang diskriminatif terhadap masyarakat yang sama-sama memenuhi syarat sebagai mustahiq.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk dalam pengelolaan zakat. Al-Qur'an memerintahkan agar setiap bentuk pengambilan keputusan dilakukan secara adil tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, maupun status sosial seseorang[32]. Oleh karena itu, pendistribusian zakat harus didasarkan pada kondisi objektif mustahiq dan bukan atas dasar kedekatan, pengaruh, atau pertimbangan lain yang bertentangan dengan syariat maupun peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, prinsip keadilan memiliki makna bahwa setiap calon penerima bantuan harus memperoleh perlakuan yang sama selama mengikuti proses

[32] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), jilid 2, hlm. 345–347.

Dipindai dengan CamScanner

seleksi. Keadilan dalam pengelolaan zakat bukan berarti seluruh masyarakat menerima bantuan dalam jumlah yang sama, melainkan setiap orang memperoleh hak sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan syariat Islam serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perbedaan dalam besaran atau bentuk bantuan tidak dapat dianggap sebagai ketidakadilan apabila didasarkan pada hasil penilaian yang objektif terhadap kondisi masing-masing mustahiq.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Banjarmasin, diketahui bahwa seluruh calon penerima Program Rumah Layak Huni diwajibkan mengikuti prosedur yang sama, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan administrasi, verifikasi dokumen, survei lapangan, hingga penetapan penerima bantuan melalui rapat internal. Tidak terdapat perlakuan khusus terhadap calon penerima tertentu hanya karena memiliki hubungan dengan pengurus BAZNAS, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, ataupun pihak lain. Seluruh keputusan didasarkan pada hasil verifikasi lapangan serta tingkat kebutuhan masing-masing calon penerima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses survei lapangan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan prinsip keadilan. Tim survei tidak hanya memeriksa kondisi fisik rumah, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi keluarga, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, pekerjaan, serta kemampuan calon penerima dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi BAZNAS dalam menentukan apakah calon penerima memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan rumah layak

Dipindai dengan CamScanner

huni. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin tidak hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen administrasi. Dalam praktiknya, data administratif harus didukung dengan kondisi nyata di lapangan sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadaan masyarakat yang sesungguhnya. Pendekatan seperti ini merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan substantif, yaitu keadilan yang lebih menitikberatkan pada terpenuhinya hak masyarakat berdasarkan kondisi riil daripada sekadar pemenuhan persyaratan formal.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn, pelaksanaan prinsip keadilan dalam Program Rumah Layak Huni dapat dinilai melalui indikator equity. Menurut Dunn, evaluasi terhadap suatu kebijakan tidak hanya melihat apakah program telah terlaksana, tetapi juga memperhatikan bagaimana manfaat program tersebut didistribusikan kepada kelompok sasaran. Suatu kebijakan dinilai memenuhi aspek equity apabila manfaat yang dihasilkan dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang memang berhak memperolehnya serta tidak menimbulkan perlakuan yang diskriminatif.

Dalam penelitian ini, indikator equity tercermin dari adanya prosedur seleksi yang berlaku sama bagi seluruh calon penerima bantuan. Seluruh masyarakat yang mengajukan permohonan diwajibkan memenuhi persyaratan administratif, mengikuti proses survei lapangan, dan menunggu hasil verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan. Dengan demikian, kesempatan untuk

Dipindai dengan CamScanner

memperoleh bantuan diberikan secara setara kepada seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai mustahiq.

Selain indikator equity, teori William N. Dunn juga memperhatikan indikator appropriateness atau ketepatan. Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan sasaran yang menerima manfaat. Dalam Program Rumah Layak Huni, tujuan utama kebijakan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat fakir dan miskin melalui penyediaan tempat tinggal yang layak. Berdasarkan hasil penelitian, bantuan diberikan kepada keluarga yang memang mengalami keterbatasan ekonomi dan menempati rumah dalam kondisi rusak atau tidak layak dihuni. Oleh karena itu, sasaran program telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga aspek ketepatan dalam evaluasi kebijakan dapat dikatakan telah terpenuhi.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah dana zakat. Banyaknya masyarakat yang memenuhi syarat sebagai mustahiq tidak sebanding dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Akibatnya, terdapat calon penerima yang harus menunggu hingga periode berikutnya meskipun secara substantif memenuhi kriteria penerima bantuan.

Kondisi tersebut perlu dipahami secara proporsional. Dalam perspektif evaluasi kebijakan, keterbatasan sumber daya tidak selalu menunjukkan adanya

Dipindai dengan CamScanner

ketidakadilan dalam pelaksanaan program[33]. Selama proses penentuan penerima dilakukan berdasarkan mekanisme yang objektif dan menggunakan indikator yang sama bagi seluruh calon penerima, maka prinsip keadilan tetap dapat dikatakan telah diterapkan. Dengan kata lain, keadilan dalam pengelolaan zakat lebih menekankan pada keadilan prosedural, yaitu adanya prosedur yang sama, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi seluruh masyarakat.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, mekanisme yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin juga mencerminkan pelaksanaan asas persamaan perlakuan (*equal treatment*). Asas ini menghendaki agar setiap warga negara memperoleh pelayanan yang sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kedudukan sosial, hubungan kekeluargaan, maupun latar belakang lainnya. Dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni, seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan dan mengikuti proses seleksi. Perbedaan hasil akhir tidak didasarkan pada faktor subjektif, tetapi pada tingkat kebutuhan yang dibuktikan melalui hasil survei lapangan.

Lebih lanjut, prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat juga berkaitan erat dengan penerapan asas akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan hasil wawancara, setiap keputusan penetapan penerima bantuan dilakukan melalui pembahasan internal berdasarkan hasil survei dan dokumen pendukung yang telah diverifikasi. Dengan adanya mekanisme tersebut, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan

---

[33] Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 18–22.

Dipindai dengan CamScanner

baik kepada masyarakat maupun kepada para muzakki yang telah mempercayakan pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS. Hal ini penting karena kepercayaan publik merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan zakat. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pelaksanaan Program Rumah Layak Huni oleh BAZNAS Kota Banjarmasin telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip keadilan. Hal tersebut terlihat dari adanya mekanisme seleksi yang objektif, proses verifikasi yang dilakukan secara menyeluruh, survei lapangan sebagai dasar penilaian, serta penetapan penerima bantuan melalui rapat internal yang mempertimbangkan kondisi masing-masing calon penerima. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan berdasarkan fakta empiris yang diperoleh selama proses penelitian lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa **prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah diimplementasikan dengan baik oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni**. Ditinjau menggunakan Teori Evaluasi William N. Dunn, pelaksanaan program telah memenuhi indikator *equity* dan *appropriateness* karena manfaat bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahiq melalui prosedur yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun terdapat keterbatasan dana zakat yang menyebabkan belum seluruh masyarakat dapat menerima bantuan secara bersamaan, kondisi tersebut merupakan kendala implementasi yang tidak menghilangkan terpenuhinya prinsip keadilan dalam proses pendistribusian zakat.

Dipindai dengan CamScanner

2.5 Analisis Prinsip Kewilayahan dalam Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin

Prinsip terakhir yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah prinsip kewilayahan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa pendistribusian zakat harus memperhatikan wilayah pengelolaan zakat serta kebutuhan masyarakat yang berada dalam cakupan kewenangan lembaga pengelola zakat tersebut. Prinsip kewilayahan menjadi penting karena zakat tidak hanya berkaitan dengan penghimpunan dana, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab lembaga pengelola zakat dalam memastikan bahwa manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada dalam wilayah kerjanya.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip kewilayahan telah dikenal sejak masa awal pengelolaan zakat. Pada masa Rasulullah SAW dan para khalifah, zakat yang dihimpun dari suatu wilayah pada dasarnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mustahiq yang berada di wilayah tersebut[34]. Tujuannya adalah agar manfaat zakat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang ada di lingkungan tempat zakat dihimpun. Apabila kebutuhan mustahiq di suatu wilayah telah terpenuhi, barulah zakat dapat disalurkan ke wilayah lain yang lebih membutuhkan. Konsep tersebut kemudian diakomodasi dalam sistem pengelolaan zakat modern di Indonesia melalui ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengaturan

[34] Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, *Kitab al-Amwal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 580–585.

Dipindai dengan CamScanner

mengenai kewilayahan dimaksudkan agar setiap lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab yang jelas dalam melaksanakan fungsi pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing. Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, proses pengelolaan zakat diharapkan menjadi lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa Program Rumah Layak Huni yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin diprioritaskan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Banjarmasin. Setiap calon penerima bantuan diwajibkan memiliki identitas kependudukan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan warga Kota Banjarmasin atau berdomisili secara tetap di wilayah tersebut. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi administrasi sebelum dilakukan survei lapangan.

Menurut keterangan narasumber, pembatasan wilayah penerima bantuan bukan dimaksudkan untuk membatasi akses masyarakat terhadap bantuan zakat, melainkan untuk menyesuaikan dengan kewenangan kelembagaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Sebagai lembaga pengelola zakat tingkat kota, BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang berada dalam wilayah administrasi Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, prioritas penyaluran bantuan diberikan kepada masyarakat yang menjadi bagian dari wilayah kerja lembaga tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kewilayahan juga terlihat dalam proses penghimpunan data calon penerima bantuan. BAZNAS Kota Banjarmasin menjalin kerja sama dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, RT/RW, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak yang berada dalam wilayah Kota Banjarmasin. Melalui kerja sama tersebut, BAZNAS memperoleh informasi mengenai masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni dan memerlukan bantuan. Mekanisme ini memudahkan proses identifikasi calon penerima bantuan karena pihak-pihak yang berada di lingkungan setempat umumnya lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahnya.

Selain itu, kerja sama dengan aparatur wilayah juga membantu BAZNAS dalam melakukan verifikasi terhadap data yang diajukan oleh calon penerima bantuan. Informasi yang diperoleh dari RT, RW, maupun kelurahan dapat digunakan sebagai bahan pembanding terhadap hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim BAZNAS. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan informasi dari satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan keterangan dari berbagai sumber yang relevan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Evaluasi William N. Dunn, penerapan prinsip kewilayahan dalam Program Rumah Layak Huni dapat dikaitkan dengan indikator efektivitas (effectiveness). Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, tujuan Program Rumah Layak Huni adalah membantu masyarakat fakir dan miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni agar memperoleh tempat

Dipindai dengan CamScanner

tinggal yang lebih layak. Dengan memfokuskan pendistribusian bantuan pada wilayah Kota Banjarmasin, BAZNAS dapat lebih mudah melakukan pendataan, verifikasi, pelaksanaan pembangunan, serta monitoring terhadap penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kewilayahan mendukung efektivitas pelaksanaan program.

Selain efektivitas, indikator efisiensi (efficiency) dalam teori evaluasi juga dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip kewilayahan. Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni, pembatasan wilayah penerima bantuan pada Kota Banjarmasin memungkinkan BAZNAS menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam proses survei maupun pengawasan. Apabila penerima bantuan berasal dari wilayah yang sangat luas di luar kewenangan BAZNAS Kota Banjarmasin, maka proses verifikasi dan monitoring akan memerlukan sumber daya yang lebih besar. Oleh karena itu, penerapan prinsip kewilayahan juga berkontribusi terhadap efisiensi pengelolaan program.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, prinsip kewilayahan berkaitan erat dengan konsep kewenangan (authority). Setiap lembaga publik maupun lembaga yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya dapat bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan kepadanya. BAZNAS Kota Banjarmasin memperoleh kewenangan untuk mengelola zakat pada tingkat kota, sehingga pelaksanaan program-program pendistribusian zakat secara logis diprioritaskan bagi masyarakat yang berada dalam wilayah Kota Banjarmasin.

Dipindai dengan CamScanner

Apabila lembaga bertindak di luar wilayah kewenangannya tanpa dasar hukum yang jelas, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam aspek administrasi maupun pertanggungjawaban kelembagaan.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip kewilayahan juga memberikan dampak positif terhadap pengawasan pelaksanaan Program Rumah Layak Huni. Setelah pembangunan atau renovasi rumah selesai dilaksanakan, BAZNAS masih melakukan monitoring terhadap kondisi penerima bantuan. Karena penerima bantuan berada dalam wilayah Kota Banjarmasin, proses monitoring dapat dilakukan dengan lebih mudah dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh mustahiq sesuai tujuan program.

Meskipun demikian, penerapan prinsip kewilayahan tidak terlepas dari beberapa tantangan. Salah satu tantangan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya masyarakat yang secara ekonomi memenuhi kriteria sebagai mustahiq, tetapi tidak termasuk dalam wilayah administrasi Kota Banjarmasin. Dalam kondisi seperti ini, BAZNAS Kota Banjarmasin tidak dapat secara langsung memberikan bantuan melalui Program Rumah Layak Huni karena harus tetap memperhatikan batas kewenangan yang dimiliki. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem pembagian kewenangan pengelolaan zakat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, tantangan tersebut justru menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga pengelola zakat. Apabila terdapat calon mustahiq yang berada di luar wilayah Kota Banjarmasin, maka informasi tersebut dapat dikoordinasikan dengan BAZNAS pada tingkat daerah yang sesuai dengan domisili calon penerima. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap dapat direspons tanpa melanggar batas kewenangan kelembagaan.

Apabila dikaitkan dengan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, penerapan prinsip kewilayahan dalam Program Rumah Layak Huni telah mendukung upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Fokus penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam wilayah Kota Banjarmasin memungkinkan BAZNAS menjalankan fungsi pendistribusian secara lebih terarah, terukur, dan mudah diawasi. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah serta aparat lingkungan setempat memperkuat akurasi data dan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa **prinsip kewilayahan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah diterapkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni**. Hal ini terlihat dari prioritas pemberian bantuan kepada masyarakat yang berdomisili di Kota Banjarmasin, adanya koordinasi dengan perangkat wilayah setempat, serta pelaksanaan verifikasi dan monitoring yang dilakukan dalam cakupan wilayah kewenangan lembaga. Ditinjau dari Teori Evaluasi William N. Dunn, penerapan prinsip kewilayahan telah memenuhi

Dipindai dengan CamScanner

indikator efektivitas dan efisiensi karena mendukung ketepatan sasaran, memudahkan pengawasan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Dengan demikian, pelaksanaan Program Rumah Layak Huni dapat dinilai telah sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dari aspek kewilayahan.

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Ditinjau dari Teori Evaluasi William N. Dunn

Setelah dilakukan analisis terhadap prinsip skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program telah mencapai tujuan yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai nilai, manfaat, dan keberhasilan suatu kebijakan publik. Menurut Dunn, suatu kebijakan tidak cukup dinilai hanya dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran, tetapi harus diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,

Dipindai dengan CamScanner

evaluasi terhadap Program Rumah Layak Huni tidak hanya melihat jumlah rumah yang berhasil dibangun atau diperbaiki, tetapi juga menilai apakah pelaksanaan program telah memenuhi prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program, yaitu **efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness)**. Keenam indikator tersebut saling berkaitan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin.

a. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Program Rumah Layak Huni, tujuan utama program adalah membantu masyarakat fakir dan miskin memperoleh tempat tinggal yang layak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Rumah Layak Huni telah menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya prosedur yang sistematis mulai dari penghimpunan data, seleksi administrasi, verifikasi dokumen, survei lapangan, pelaksanaan pembangunan, hingga

Dipindai dengan CamScanner

monitoring setelah bantuan diberikan. Mekanisme tersebut memungkinkan bantuan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahiq.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa penerima bantuan merupakan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan tinggal di rumah yang tidak layak huni. Dengan demikian, sasaran program telah sesuai dengan tujuan pendistribusian zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun ketentuan syariat Islam.

Meskipun demikian, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat masyarakat yang memenuhi persyaratan tetapi belum dapat memperoleh bantuan akibat keterbatasan dana zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan program telah tercapai, namun cakupan penerima manfaat masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi penghimpunan dana zakat.

b. Efesiensi

Efisiensi berkaitan dengan kemampuan suatu lembaga dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni, efisiensi dapat dilihat dari bagaimana BAZNAS mengelola dana zakat, tenaga pelaksana, waktu, dan mekanisme kerja agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kota Banjarmasin menerapkan prosedur yang relatif efisien melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan,

Dipindai dengan CamScanner

RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam memperoleh data calon penerima bantuan. Kerja sama tersebut membantu mempercepat proses identifikasi masyarakat yang membutuhkan sehingga survei lapangan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Selain itu, pelaksanaan monitoring setelah pembangunan rumah selesai juga menjadi bagian dari efisiensi pengelolaan program karena memungkinkan BAZNAS memastikan bahwa bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan tanpa harus melakukan pemeriksaan berulang yang tidak diperlukan.

Namun demikian, efisiensi masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah petugas serta meningkatnya jumlah permohonan bantuan setiap tahun. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan program.

c. Kecukupan

Kecukupan menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi alasan dibentuknya kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, Program Rumah Layak Huni terbukti mampu memberikan manfaat nyata bagi penerima bantuan karena rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih aman, sehat, dan nyaman untuk ditempati. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program telah memberikan solusi terhadap sebagian permasalahan perumahan yang dialami oleh masyarakat fakir dan miskin.

Dipindai dengan CamScanner

Akan tetapi, dari hasil wawancara juga diketahui bahwa jumlah permohonan bantuan jauh lebih besar dibandingkan kemampuan dana zakat yang tersedia. Hal ini menyebabkan program belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu, dari aspek kecukupan, Program Rumah Layak Huni dapat dinilai telah memberikan manfaat, tetapi belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

d. Pemerataan

Sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, BAZNAS Kota Banjarmasin berupaya menerapkan prinsip pemerataan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi. Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan kondisi objektif calon penerima, bukan berdasarkan kedekatan dengan pengurus ataupun faktor subjektif lainnya.

Selain itu, bantuan juga diupayakan menjangkau berbagai wilayah di Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil survei dan tingkat kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, manfaat Program Rumah Layak Huni tidak terpusat pada satu wilayah tertentu.

Walaupun belum seluruh masyarakat dapat menerima bantuan secara bersamaan karena keterbatasan dana, mekanisme yang diterapkan oleh BAZNAS telah

Dipindai dengan CamScanner

mencerminkan prinsip pemerataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

e. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan suatu kebijakan dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Rumah Layak Huni lahir sebagai bentuk respons BAZNAS Kota Banjarmasin terhadap masih banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Program ini merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima.

Pelaksanaan survei lapangan sebelum penetapan penerima bantuan menunjukkan bahwa BAZNAS berusaha memahami kondisi masyarakat secara langsung sehingga keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

f. Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan sasaran penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, Program Rumah Layak Huni telah diberikan kepada masyarakat yang tergolong fakir dan miskin, memiliki rumah yang tidak layak huni, serta memenuhi persyaratan administratif maupun hasil survei lapangan. Hal

Dipindai dengan CamScanner

tersebut menunjukkan bahwa sasaran program telah sesuai dengan tujuan pendistribusian zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Ketepatan sasaran juga didukung oleh adanya proses verifikasi dan monitoring sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyaluran bantuan dapat diminimalkan.

Berdasarkan enam indikator evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn, dapat dinilai bahwa pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin **telah memenuhi sebagian besar indikator keberhasilan kebijakan publik**. Program telah berjalan secara efektif, memiliki mekanisme yang relatif efisien, memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, menerapkan prinsip pemerataan, mampu merespons kebutuhan mustahiq, serta memiliki sasaran yang tepat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program. Faktor pendukung meliputi adanya prosedur operasional yang jelas, koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan aparat wilayah, komitmen pengurus BAZNAS, serta partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai calon penerima bantuan.

Di sisi lain, faktor penghambat utama adalah keterbatasan dana zakat dibandingkan dengan tingginya jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah layak huni. Selain itu, proses verifikasi lapangan yang membutuhkan waktu cukup lama

Dipindai dengan CamScanner

serta keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program.

Meskipun terdapat beberapa kendala tersebut, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Rumah Layak Huni **secara substansial telah sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**. Kendala yang ditemukan lebih berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan dan keterbatasan sumber daya, bukan pada ketidaksesuaian terhadap norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan penghimpunan dana zakat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi koordinasi dengan berbagai pihak menjadi langkah yang perlu terus dilakukan agar manfaat Program Rumah Layak Huni dapat menjangkau lebih banyak mustahiq di masa yang akan datang.

2.7 Sintesis Hasil Evaluasi Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Rumah Layak Huni oleh BAZNAS Kota Banjarmasin secara umum telah mencerminkan implementasi ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal tersebut terlihat dari diterapkannya prinsip skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sebagai dasar dalam menentukan penerima bantuan rumah layak huni. Keempat prinsip tersebut tidak hanya menjadi pedoman normatif sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi juga diwujudkan dalam

Dipindai dengan CamScanner

mekanisme operasional melalui proses penghimpunan data, seleksi administrasi, verifikasi dokumen, survei lapangan, penetapan penerima bantuan, hingga monitoring pasca-pelaksanaan program.

Penerapan prinsip **skala prioritas** menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin tidak mendistribusikan bantuan berdasarkan urutan pengajuan permohonan ataupun pertimbangan subjektif lainnya, melainkan berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling mendesak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon penerima yang memiliki kondisi rumah rusak berat, kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, serta memenuhi kategori fakir atau miskin memperoleh prioritas dalam penyaluran bantuan. Kebijakan tersebut mencerminkan implementasi Pasal 26 karena dana zakat diarahkan kepada mustahiq yang paling membutuhkan sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal.

Selanjutnya, penerapan **prinsip pemerataan** terlihat dari upaya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi penerima bantuan. Mekanisme penerimaan usulan dari berbagai kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat, serta masyarakat secara langsung menunjukkan bahwa akses terhadap Program Rumah Layak Huni tidak dibatasi hanya kepada kelompok tertentu. Selain itu, pendistribusian bantuan juga diupayakan menjangkau berbagai wilayah di Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil survei lapangan dan tingkat kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, manfaat zakat tidak terpusat pada satu lokasi atau

Dipindai dengan CamScanner

kelompok tertentu, tetapi diupayakan tersebar secara proporsional dalam wilayah kerja BAZNAS Kota Banjarmasin.

Adapun **prinsip keadilan** diwujudkan melalui penerapan prosedur seleksi yang berlaku sama bagi seluruh calon penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara, setiap permohonan bantuan diproses melalui tahapan administrasi, verifikasi, dan survei lapangan tanpa membedakan status sosial, pekerjaan, maupun hubungan dengan pihak tertentu. Penetapan penerima bantuan didasarkan pada fakta empiris yang ditemukan di lapangan sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Dengan demikian, pelaksanaan Program Rumah Layak Huni telah mencerminkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, yaitu memberikan perlakuan yang sama dalam proses seleksi sekaligus memastikan bahwa bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sementara itu, **prinsip kewilayahan** diterapkan melalui pembatasan sasaran program kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangan BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai lembaga pengelola zakat tingkat kota. Penerapan prinsip ini juga didukung oleh koordinasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam proses pendataan maupun verifikasi calon penerima bantuan. Dengan adanya koordinasi tersebut, proses identifikasi mustahiq menjadi lebih akurat dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dipindai dengan CamScanner

Apabila dianalisis menggunakan **Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn**, pelaksanaan Program Rumah Layak Huni menunjukkan hasil yang positif. Dari aspek **efektivitas**, program telah mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan bantuan rumah layak huni kepada masyarakat fakir dan miskin yang memenuhi persyaratan. Dari aspek **efisiensi**, prosedur yang diterapkan oleh BAZNAS menunjukkan penggunaan sumber daya yang relatif baik melalui koordinasi dengan berbagai pihak dalam proses pendataan dan verifikasi. Dari aspek **kecukupan**, program telah memberikan manfaat nyata bagi penerima bantuan, meskipun belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan karena keterbatasan dana zakat. Dari aspek **equity**, pendistribusian bantuan telah dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan. Dari aspek **responsiveness**, program merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat yang masih menghadapi persoalan rumah tidak layak huni. Sementara itu, dari aspek **appropriateness**, sasaran penerima bantuan telah sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang masih memerlukan perhatian. Kendala utama yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Banjarmasin adalah keterbatasan dana zakat dibandingkan dengan tingginya jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan. Akibatnya, tidak seluruh calon penerima yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh bantuan pada periode yang sama. Selain itu, proses verifikasi lapangan membutuhkan waktu yang cukup panjang karena setiap calon penerima harus diperiksa secara langsung untuk

Dipindai dengan CamScanner

menjamin ketepatan sasaran. Dari perspektif evaluasi kebijakan, kendala tersebut tidak menunjukkan adanya penyimpangan terhadap Pasal 26, tetapi lebih merupakan konsekuensi dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis berpendapat bahwa keberhasilan implementasi Pasal 26 dalam Program Rumah Layak Huni tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengatur prinsip-prinsip pendistribusian zakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan BAZNAS dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, norma hukum telah memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana zakat harus didistribusikan, sedangkan keberhasilan implementasinya bergantung pada kemampuan lembaga dalam menerjemahkan norma tersebut ke dalam prosedur operasional yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi lapangan merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan Program Rumah Layak Huni. Melalui verifikasi tersebut, BAZNAS dapat memastikan bahwa kondisi rumah, kemampuan ekonomi, dan keadaan sosial calon penerima benar-benar sesuai dengan data administrasi yang diajukan. Dengan demikian, potensi terjadinya kesalahan dalam penyaluran zakat dapat diminimalkan, sehingga tujuan pendistribusian zakat untuk membantu mustahiq dapat tercapai secara optimal.

Dengan memperhatikan seluruh hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa **pelaksanaan Program Rumah Layak Huni oleh BAZNAS Kota Banjarmasin**

Dipindai dengan CamScanner

pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Prinsip skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan telah diterapkan dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan keterbatasan dana zakat dan sumber daya manusia, kendala tersebut tidak mengurangi substansi pelaksanaan Pasal 26. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola zakat melalui optimalisasi penghimpunan dana, penguatan sistem verifikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Program Rumah Layak Huni dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi mustahiq di Kota Banjarmasin.

3. Evaluasi Kesesuaian Program Rumah Layak Huni terhadap Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

a. Evaluasi Kesesuaian terhadap Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan Program Rumah Layak Huni oleh BAZNAS Kota Banjarmasin telah **sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011** yang mengatur bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya mekanisme penghimpunan data, seleksi administrasi, verifikasi dokumen, survei lapangan, penetapan penerima bantuan, hingga monitoring setelah bantuan diberikan. Seluruh tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa penerima

Dipindai dengan CamScanner

bantuan benar-benar termasuk dalam golongan mustahiq, khususnya fakir dan miskin, sebagaimana ditentukan dalam syariat Islam.

Selain itu, penyaluran bantuan dilakukan secara objektif berdasarkan kondisi ekonomi dan kelayakan tempat tinggal calon penerima. Dengan demikian, Program Rumah Layak Huni tidak hanya memenuhi ketentuan normatif Pasal 25, tetapi juga mencerminkan prinsip amanah, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam pendistribusian zakat.

b. Evaluasi Kesesuaian terhadap Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan Teori Evaluasi William N. Dunn, pelaksanaan Program Rumah Layak Huni oleh BAZNAS Kota Banjarmasin **telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011**. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya prinsip skala prioritas melalui pemberian bantuan kepada mustahiq yang memiliki tingkat kebutuhan paling mendesak, prinsip pemerataan melalui kesempatan yang sama bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi, prinsip keadilan melalui mekanisme seleksi dan verifikasi yang objektif, serta prinsip kewilayahan dengan memprioritaskan masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangan BAZNAS Kota Banjarmasin.

Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan dana zakat dan tingginya jumlah permohonan bantuan, kendala tersebut tidak mengurangi kesesuaian

Dipindai dengan CamScanner

pelaksanaan program dengan ketentuan Pasal 26. Oleh karena itu, Program Rumah Layak Huni dapat dinilai telah mengimplementasikan prinsip-prinsip pendistribusian zakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, meskipun masih memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan optimalisasi penghimpunan dana zakat agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak mustahiq.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Rumah Layak Huni oleh BAZNAS Kota Banjarmasin pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kesesuaian tersebut terlihat dari mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan secara sistematis melalui proses penghimpunan data, seleksi, verifikasi, survei lapangan, penetapan penerima bantuan, hingga monitoring. Selain itu, penerapan prinsip skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama keterbatasan dana zakat dan tingginya jumlah permohonan bantuan, yang menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa mendatang.

Dipindai dengan CamScanner